

**PENOLAKAN HAK PATEN YAMAHA YANG TIDAK MEMENUHI
LANGKAH INVENTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

(SKRIPSI)

**Oleh
NAJLA ZAHIRA PUTRI
2152011021**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENOLAKAN HAK PATEN YAMAHA YANG TIDAK MEMENUHI LANGKAH INVENTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020)

Oleh:

NAJLA ZAHIRA PUTRI

Latar belakang penolakan hak paten yang diajukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, yang didasarkan pada ketidakterpenuhan unsur langkah inventif dalam invensi yang diajukan. Yamaha mengajukan berbagai upaya hukum, termasuk gugatan ke Pengadilan Niaga dan kasasi ke Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan prinsip langkah inventif dalam hukum paten serta akibat hukum dari penolakan paten Yamaha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan bentuk hasil penelitian deskriptif dimana semua bahan hukum dan referensi yuridis dikumpulkan.

Hasil penelitian dalam Putusan No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 permohonan paten Yamaha ditolak karena dianggap tidak memenuhi unsur langkah inventif. Yamaha berupaya membuktikan bahwa invensi mereka memiliki perbedaan signifikan dengan teknologi yang telah ada. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tetap berpendapat bahwa perubahan yang diajukan tidak cukup untuk dianggap sebagai langkah inventif. Keputusan ini diperkuat oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi, yang menegaskan bahwa standar langkah inventif harus dipenuhi secara substansial agar suatu invensi dapat memperoleh hak paten. Akibat hukum perusahaan tidak dapat menikmati hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mendistribusikan produk yang diajukan patennya. Hal ini berimplikasi pada potensi kehilangan pasar dan keuntungan bagi Yamaha.

Kata kunci: Penolakan Hak Paten, Invensi, Langkah Inventif

ABSTRACT

REJECTION OF YAMAHA PATENT RIGHTS THAT DO NOT FULFIL THE INVENTIVE STEP BY THE DIRECTORATE GENERAL OF INTELLECTUAL PROPERTY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (Study of Supreme Court Decision No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020)

By:

NAJLA ZAHIRA PUTRI

The background of patent rejection filed by Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha by the Directorate General of Intellectual Property of the Republic of Indonesia, which was based on the non-fulfilment of the inventive step element in the proposed invention. Yamaha filed various legal remedies, including a lawsuit to the Commercial Court and cassation to the Supreme Court. This research aims to analyse the suitability of Decision No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 with the principle of inventive step in patent law as well as the legal consequences of Yamaha's patent rejection by the Directorate General of Intellectual Property of Republik Indonesia.

The type of research used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. With the form of descriptive research results where all legal materials and juridical references are collected.

The results of the research in Decision No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Yamaha's patent application was rejected because it was deemed not to fulfil the element of inventive step. The Directorate General of Intellectual Property remained of the opinion that the proposed changes were insufficient to be considered an inventive step. This decision was upheld by the Supreme Court Judges in the cassation judgement, confirmed that the inventive step standard must be substantially met for an invention to be granted a patent. As a legal result, the company cannot enjoy the exclusive right to manufacture, sell, or distribute its patent-filed products. This implies a potential loss of market and profits for Yamaha.

Keywords: Patent Rejection, Invention, Inventive Step

**PENOLAKAN HAK PATEN YAMAHA YANG TIDAK MEMENUHI
LANGKAH INVENTIF OLEH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020)**

Oleh:

NAJLA ZAHIRA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENOLAKAN HAK PATEN YAMAHA YANG TIDAK MEMENUHI LANGKAH INVENTIF OLEH DIREKORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/Pdt.Sus-Hki/2020)**

Nama Mahasiswa : **Najla Zahira Putri**

No. Pokok Mahasiswa : **21521011021**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

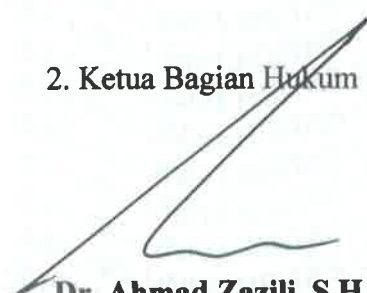
Fakultas : **Hukum**




Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 1981102152008122001


Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197903252009122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.



Sekretaris/Anggota: Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 11 Maret 2025

PERNYATAAN

Nama : Najla Zahira Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 21521011021
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul skripsi saya yang berjudul **“Penolakan Hak Paten Yamaha Yang Tidak Memenuhi Langkah Inventif Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/Pdt.Sus-Hki/2020)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Maret 2025
Penulis



Najla Zahira Putri
NPM 21521011021

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Najla Zahira Putri. Penulis dilahirkan pada tanggal 4 Februari 2004 di Bandar Lampung. Penulis merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Sukmono Wahyu Prasetyo, S.Sos dan Ibu Ervina Pane, S.H. Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Trisula Bandar Lampung pada tahun 2009, melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018, dan menempuh pendidikan lebih lanjut di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Bagian Barat (SMMPTN-Barat).

Pada masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan dibidang akademik seperti menjadi perwakilan Mahasiswa Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam penilaian Akreditasi Internasional Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh FIBAA (*Foundation for International Business Administration Accreditaion*), aktif dalam kegiatan kepanitiaan pada seminar Internasional yang diadakan Fakultas Hukum Universitas Lampung seperti I-COFFEES (*International Conference of Fundamental Rights*) di tahun 2021-2022, aktif dalam kegiatan ke organisasian fakultas yaitu Himpunan Mahasiswa Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai Wakil Ketua Bidang Internal, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Wiralaga 1, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji selama 40 hari. Penulis mengerjakan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5)

“Jangan takut atas pendapat orang lain terhadapmu karena kehidupanmu adalah milikmu. Tetapi takutlah atas penilaian Allah terhadapmu karena kehidupanmu adalah milikNya”

(Al Habib Umar bin Hafidz)

“It is not what we think or feel that makes us who we are.

It is what we do or fail to do”

(Jane Austen)

“Carpe diem. Sieze the day, Makes your lives extraordinary”

(The Dead Poets Society)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin atas Ridho Allah SWT. dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayahku Sukmono Wahyu Prasetyo,S.Sos dan Bundaku (Almh.) Ervina Pane,S.H

Terimakasih atas semua kasih sayang tulus, segala dukungan, kebahagiaan, dan kesabaran yang selalu kalian berikan kepadaku dari diriku lahir hingga bisa berada di titik ini. Terimakasih untuk segala kepercayaan yang telah kalian berikan juga do'a yang selalu kalian panjatkan untuk melindungi dan membantuku dalam mencapai impianku. Skripsi ini merupakan persembahan sederhana dan bentuk tanggung jawabku atas segala hal yang telah kalian beri.

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena Rahmat dan HidayahNya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENOLAKAN HAK PATEN YAMAHA YANG TIDAK MEMENUHI LANGKAH INVENTIF OLEH DIREKORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Saya sebagai penulis telah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari adanya kontribusi dari berbagai pihak. Atas segala bentuk dukungan, bimbingan, bantuan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Dosen yang sangat penulis hormati yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi bagian dari kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung di tahun 2022 sampai 2023;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung juga selaku Dosen Pembahas I yang telah meluangkan waktunya untuk memberi koreksi, kritik, serta masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini. Terimakasih telah banyak membantu penulis dalam memberikan ilmu juga motivasi selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang membimbing, memberikan saran dan masukan, motivasi, dan pengarahan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah meluangkan waktunya untuk memberi koreksi, kritik, serta masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membatu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Dosen yang telah memberikan banyak kesempatan dalam hal memaksimalkan potensi penulis dan memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan;
9. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan teknis dan administratif yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi.;
10. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung dan seluruh rekan-rekan fakultas;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahku Sukmono Wahyu Prasetyo dan Almh. Ibundaku Ervina Pane, yang telah memberikan segenap dukungan, do'a tulus tanpa henti yang dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih telah membesarkanku, tidak pernah lelah dalam mengupayakan diriku, serta atas segala hal yang kalian upayakan untuk membuatku bahagia dan segala jerih payah yang kalian usahakan untuk mewujudkan impianku dan membantuku mencapai pendidikan yang lebih tinggi ini. Semoga dengan terlaksananya skripsi ini, aku dapat membanggakan kalian dan membuat bunda bangga serta bahagia, dan semoga kelak kita dapat berkumpul kembali di surgaNya;
12. Teruntuk keluarga besar Opung Alfian Pane, serta abang dan kakak sepupu ku, terimakasih telah mendoakan dan memberi semangat kepada adik bungsu kalian ini;

13. Terkhusus untuk seseorang, yang selalu menjadi garda terdepan untuk mendukung, membantu penulis dari memulai perkuliahan sampai akhir perjalanan perkuliahan penulis. Terimakasih atas perhatian, tenaga, waktu, pikiran, maupun materi yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga semua impian dan cita-citamu tercapai dan Allah SWT membalas segala kebaikanmu;
14. Terima kasih kepada yang tersayang kakak-kakakku, sahabatku Saura Najah Athaya Yasin dan Kayla Julia Andini yang berkontribusi dalam hidup penulis dengan memberikan dukungan, menjadi tempat bercerita keluh kesah, serta menjadi sosok kakak perempuan bagi penulis;
15. Terima kasih kepada Ayra, Wawa, Citra, Oksa, Audinda, Arifani yang telah menjadi teman baik seperjuangan dalam masa perkuliahan penulis. Terima kasih telah banyak membantu dan memotivasi penulis di masa-masa perkuliahan;
16. Terima kasih kepada keluarga besar Bawaslu Provinsi Lampung khususnya bagian PPPS, mba Evi, mba Tyas, bang Koko, bang Zein, bang Erwin, bang Dirga yang telah memberikan ilmu dan menjadi panutan penulis di masa magang penulis;
17. Dan yang terakhir, kepada diri penulis sendiri, Najla Zahira Putri. Terima kasih untuk tidak menyerah dan berjuang sampai saat ini, walau sering merasa putus asa namun tetap mencoba untuk bertahan dan mengusahakan sampai akhir sesusah apapun proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah membuat orang lain bahagia dan mari merayakan apapun kurang dan lebihmu.

Akhir kata, Penulis menyadari masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Meski begitu, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang didapat tersampaikan dengan baik.

Bandar Lampung, 11 Maret 2025

Penulis,

Najla Zahira Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
COVER DALAM	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian	6
4. Kegunaan Penelitian.....	7
5. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
 II. TINJAUAN PUSTAKA	 8
1. Penolakan dalam Hukum pada sebuah Putusan	8
A. Pengertian Penolakan dalam Hukum pada sebuah Putusan	8
B. Macam-Macam Penolakan dalam Hukum	10
2. Hak Paten	11
A. Pengertian Hak Paten	11
B. Jenis dan Masa Berlaku Paten	13
C. Invensi yang Dapat Diberi dan Tidak Dapat Diberi Paten	15
D. Syarat dan Prosedur dalam Permohonan Paten.....	17
E. Penyelesaian Sengketa Paten	19

3. Sifat – Sifat Putusan Perkara.....	20
4. Kerangka Pikir	23
III. METODE PENELITIAN	25
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Tipe Penelitian	26
3. Pendekatan Masalah.....	26
4. Data dan Sumber Data	27
5. Metode Pengumpulan Data	28
6. Metode Pengolahan Data	28
7. Analisis Data	29
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
1. Kesesuaian Keputusan Hakim Pada Putusan No. 841 K/Pdt.Sus HKI/2020 dengan Prinsip Pemenuhan Langkah Inventif dari sebuah Invensi	30
A. Kasus Posisi	30
B. Kesesuaian Keputusan Hakim.....	37
2. Akibat Hukum Dari Penolakan Paten Yamaha Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia Pada Putusan No.841 K/Pdt.Sus HKI/2020	52
V. PENUTUP	61
1. Kesimpulan	61
2. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Teknologi yang berkembang pada priode belakangan memiliki dampak yang masif dalam keseharian. Perkembangan ini berlangsung dengan sangat cepat, tidak hanya dalam bidang seperti bioteknologi, komputer, telekomunikasi, dan elektronik, didalamnya juga ada sektor kimia, mekanik, dan berbagai bidang lainnya. Teknologi hasil kecerdasan manusia yang dimanifestasikan dalam struktur dan fungsi tertentu. Teknologi memiliki nilai abstrak karena diciptakan oleh inventor di tempat yang tidak pernah dipikirkan orang lain dan pengembangan teknologi tidak dapat terjadi begitu saja. Kreativitas, ide, imajinasi, dan pemikiran adalah sumber kekayaan ini.¹

Penemuan teknologi sebagai hasil dari kecerdasan manusia diberikan perlindungan hukum. Hal tersebut menunjukkan teknologi yang maju menegaskan adanya sistem perlindungan hak cipta yang jelas, efisien, efektif, dan mudah diakses untuk berbagai inovasi serta invensi yang selalu berkembang. Dalam hal teknologi paten adalah pemberian suatu hak eksklusif dari negara untuk inventor untuk inovasi di bidang tertentu. Paten memungkinkan negara untuk merealisasikan inovasi ini secara langsung atau pemberian kuasa kepada pihak lain agar bisa dilakukan. Suatu invensi bisa menghasilkan keuntungan finansial yang signifikan. Oleh sebab itu, invensi ini membutuhkan jaminan hukum yang diberikan oleh Negara kepada inventor dengan Dalam periode tertentu, dapat menggunakan invensi tersebut sendiri atau mengizinkan pihak lain untuk melaksanakannya..²

Di Indonesia pengaturan diatur dalam UU No. 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang selanjutnya disebut Undang-Undang Paten, Sebagai bagian dari aset intelektual, mendapat posisi yang

¹Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 91.

² Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 79

krusial dan menguntungkan bagi yang memilikinya. Indonesia mengambil langkah ini untuk menyesuaikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan standar internasional melalui TRIPs.³ Selain itu, paten juga dilindungi oleh hukum positif. Hak Paten merupakan salah satu bentuk HKI. Sebelum 1945, sistem paten di Indonesia masih mengacu pada hukum kolonial Belanda, yakni Octrooiwet 1910. Setelah kemerdekaan, Indonesia meratifikasi perjanjian dengan WIPO (World Intellectual Property Organization) pada 1979, lembaga PBB yang menangani hak kekayaan intelektual. Kemudian, pada 1983, Indonesia resmi bergabung dengan Konvensi Paris. Selanjutnya, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997.

Klaim menjadi inti dari perlindungan paten, baik dalam perumusan kata-kata juga dalam maksudnya. Klaim adalah komponen permintaan yang memberi penjelasan pokok invensi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Klaim harus disusun dengan jelas dan didukung oleh deskripsi. Fungsinya adalah untuk menentukan cakupan perlindungan paten, apakah luas atau terbatas, yang bergantung pada bagaimana perancangan paten tersebut.⁴

Perlindungan hukum bagi paten di Indonesia juga mencakup ratifikasi perjanjian internasional, seperti TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), dengan pengaturan norma-norma internasional mengenai kekayaan intelektual.⁵ Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak inventor baik domestik maupun asing. Pemberian paten dikaitkan sebagai bentuk perlindungan terhadap suatu penemuan baru atau pengembangan teknologi yang mengandung unsur inovasi. Pada dunia bisnis yang kompetitif, permasalahan terkait paten masih sering terjadi dan dapat memengaruhi pelaku bisnis di bidang yang sama. Kenyataannya, masih ditemukan klaim pada suatu teknologi yang sudah resmi didaftarkan dan memperoleh sertifikat hak paten dari Direktorat

³ Anggritha Esthi, 2018, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi*, *Jurnal Judiciary* Vol. 1, No 1.

⁴ Endang Purwaningsih, *Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia*, *Jurnal Media HKI* Vol.V/No 1, 2008.

⁵ Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha, *Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia*, *Binamulia Hukum* Volume 11, Nomor 1, 2022, hlm. 1-14.

Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang. Namun, di sisi lain, pengguna teknologi tersebut sebenarnya sudah banyak di wilayah lain atau di luar negeri.

Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha mengajukan satu permohonan paten di Indonesia yaitu paten dengan nomor P00201000536, yang didaftarkan pada 20 Agustus 2010 dengan judul “Mesin dan Kendaraan Tipe Pelana yang Mencakup Mesin.” Permohonan ini diajukan melalui konsultan paten, Insan Budi Maulana, dari Maulana and Partners Law Firm. Namun, Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha tidak puas dengan keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan mengajukan keberatan, yang akhirnya berujung pada sengketa hukum. Konflik ini bermula dengan diajukannya tuntutan hukum terhadap Komisi Banding Paten di Pengadilan Niaga, mengingat signifikansi serta nilai strategis dari hak paten yang menjadi pokok permasalahan.

Dalam kronologisnya permohonan paten dengan nomor P00201000536 yang memiliki judul “Perangkat Mesin serta Kendaraan Bermotor Jenis Pelana yang Meliputi Komponen Mesin” telah mengalami penolakan dari pihak Direktorat yang bertanggung jawab atas Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta Perlindungan Rahasia Dagang. Keputusan penolakan ini secara resmi dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 2017. Sebagai tanggapan atas keputusan tersebut, pihak penemu, melalui perwakilannya yang berwenang, yaitu Insan Budi Maulana dari Kantor Hukum Maulana and Partners, mengambil langkah hukum dengan mengajukan upaya banding ke Komisi Banding Paten pada tanggal 15 Agustus 2017. Namun, pada 18 April 2019, Komisi Banding Paten kembali menolak banding tersebut, sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 11/Tolak/Kbp/2019. Komisi Banding Paten menolak permohonan paten P00201000536 karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Tidak puas dengan keputusan ini, inventor melalui kuasanya, Maulana and Partners Law Firm, menggugat ke Pengadilan Niaga. Yamaha, melalui kuasanya, mengajukan tuntutan terhadap:

1. Komisi Banding Paten (Tergugat I)
2. Hendry Perkututo, selaku Pemeriksa Paten (Tergugat II)
3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, DTLST, dan Rahasia Dagang (Turut Tergugat).⁶

Menurut keputusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Penolakan terjadi pada gugatan yang diajukan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha. Hanya eksepsi Tergugat II yang dikabulkan hakim Pengadilan Niaga dalam kasus penolakan gugatan yang dinilai *error in persona* tanpa mempertimbangkan substansi permohonan paten yang ditolak oleh Tergugat I, Penggugat turut menggugat keputusan penolakan tersebut. Proses ini kemudian berlanjut, Perusahaan Yamaha yang belum puas karena merasa invensi yang diajukan mengandung langkah inventif. Pemohon telah merespons hasil pemeriksaan substantif paten dengan mengajukan revisi beberapa istilah sesuai rekomendasi pemeriksa paten. Selain itu, pemohon juga menyatakan keinginan untuk menunggu hingga paten padanannya disetujui di Eropa, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor 0705/MAP/IP/P/N/19 tanggal 30 April 2019. Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Pemberian Paten Nomor HK1-3HI.05.02.04.P00201604740, yang dikeluarkan pada 11 Desember 2020, melalui email pada 18 Desember 2020.

Kantor Paten Eropa sudah mengeluarkan dokumen *Intention to Grant* terkait permohonan paten Eropa Nomor EP 14 870 978.5, sebagai kesamaan dari paten IDP000073523, pada 26 Januari 2021. Namun, publikasi resmi permohonan paten tersebut belum tersedia saat pengajuan banding ini dilakukan.

Tergugat I menegaskan kembali putusan sebelumnya dan menolak upaya banding, dengan alasan bahwa Paten Nomor P00201000536 yang diajukan pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024

⁶ Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst hlm. 1.

tentang Paten. Sehingga akhirnya, Perusahaan Yamaha mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada perusahaan Yamaha tersebut, dapat diketahui bahwa pemicu ditolaknya permohonan paten yang diajukan oleh perusahaan Yamaha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia adalah karena objek yang akan dipatenkan dianggap tidak memiliki langkah inventif. Yamaha menjelaskan bahwa invensi yang dipatenkan merupakan paten dari hasil perkembangan dari produk maupun proses yang sudah tersedia sebelumnya. Produk yang dikembangkan tersebut adalah mesin V satu silinder atau beberapa silinder dengan fitur tambahan berupa lokasi sensor pada bagian yang menonjol. Sementara itu, invensi pembanding adalah mesin V satu atau dua silinder tanpa fitur tambahan tersebut. Perbedaan ini menjadi argumen utama Yamaha dalam mempertahankan klaimnya bahwa invensinya seharusnya mendapatkan perlindungan paten. Namun, anggapan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia tersebut tentunya bukan opini, menerima atau menolak suatu paten membutuhkan tahapan yang sangat kompleks yang sebelumnya harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, seperti pemeriksaan substantif.

Dalam pemeriksaan substantif, banyak penilaian yang terkandung di dalamnya, seperti penilaian terhadap sesuatu yang baru (*novelty*), tahapan inovatif, dan penerapannya pada dunia perindustrian (*industrial applications*). Ketentuan ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 serta Pasal 3 pada regulasi yang mengatur tentang hak paten. Penolakan paten yang diajukan oleh perusahaan Yamaha ini menimbulkan masalah yang cukup panjang. Pasalnya, perusahaan Yamaha merasa dirugikan, kerugian tersebut dikarenakan Yamaha merasa semua langkah dan persyaratan untuk mendapatkan paten telah dipenuhi.

Selain itu, perusahaan Yamaha juga merasa bahwa telah mengklaim permohonan Hak Prioritas dan objek yang akan dipatenkan adalah mengandung langkah inventif yang padanannya telah diakui oleh Paten Eropa dan Paten Cina. Yamaha juga menyatakan bahwa invensi yang dipatenkan dan invensi pembanding yang

dipatenkan memiliki perbedaan. Perusahaan Yamaha menyatakan bahwa invensi yang akan dipatenkan adalah mesin V satu silinder atau beberapa silinder, yang dilengkapi dengan fitur tambahan di bagian yang menonjol mencakup lokasi atau posisi penempatan sensor. Sebaliknya, invensi pembanding paten adalah mesin V satu silinder atau dua silinder tanpa fitur tambahan. Yamaha mengklaim bahwa invensi ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan invensi pembanding, yaitu mesin V satu atau dua silinder tanpa fitur tambahan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, kasus ini menjadi penting karena menunjukkan tantangan dalam mendapatkan perlindungan paten di Indonesia, terutama dalam hal menunjukkan kebaruan dan langkah inventif dari invensi yang diajukan, sehingga penulis tertarik untuk meneliti serta menganalisis mengenai langkah inventif pada hak paten dengan judul **“Penolakan Hak Paten Yamaha Yang Tidak Memenuhi Langkah Inventif Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesesuaian keputusan hakim pada putusan No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan prinsip pemenuhan langkah inventif dari sebuah invensi?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi penolakan paten Yamaha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia pada putusan No. 841 K/Pdt. Sus-HKI/2020?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengkaji dan menganalisis kesesuaian keputusan hakim pada putusan No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan prinsip pemenuhan langkah inventif dari sebuah invensi.
- b. Mengkaji dan menganalisis akibat hukum dari penolakan paten Yamaha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia pada putusan No .841 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya hukum perdata, bagi masyarakat luas. Selain itu bagi akademisi dan praktisi penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memperkaya pemahaman di bidang hukum keperdataan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berperan sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan pemikiran kritis serta menyumbangkan ide dan gagasan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian hak paten.

5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mempelajari hukum keperdataan, khususnya hak paten, melalui bidang ilmu dan pembahasan. Ruang lingkup kajian pembahasan ialah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan keputusan terkait perkara yang tercatat dengan nomo No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020 berdasarkan sistem hukum paten dan akibat hukum yang dapat dilakukan terkait penolakan hak paten Perusahaan Yamaha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penolakan dalam Hukum

A. Pengertian Penolakan dalam Hukum

Penolakan dalam hukum pada sebuah putusan adalah tindakan atau sikap yang menunjukkan ketidaksetujuan terhadap suatu tuntutan, keputusan, atau tindakan hukum tertentu. Dalam banyak kasus, penolakan ini terjadi dalam konteks litigasi, di mana salah satu pihak tidak setuju dengan argumen atau tuntutan yang diajukan oleh pihak lain. Penolakan juga dapat muncul dalam konteks kontrak, di mana satu pihak menolak untuk memenuhi syarat atau ketentuan yang telah disepakati. Penolakan dalam hukum merupakan suatu tindakan atau keputusan untuk tidak menerima atau menolak hak, kewajiban, atau tuntutan tertentu yang diatur dalam perundang-undangan.⁷ Penolakan dalam hukum perdata adalah penolakan terhadap gugatan. Dalam proses pengadilan, tergugat memiliki hak untuk menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat.⁸

Penolakan ini dapat dilakukan dengan mengajukan bantahan atau keberatan atas dasar hukum yang sah. Misalnya, tergugat dapat berargumen bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formal atau substansial yang ditetapkan oleh hukum, seperti kurangnya bukti yang mendukung klaim penggugat. Hal ini sejalan dengan prinsip pada dasarnya satu orang pun tidak ada yang diwajibkan untuk menerima tuntutan hukum tanpa adanya bukti yang jelas dan meyakinkan.⁹

Penolakan juga dapat terjadi pada permohonan yang diajukan oleh pihak tertentu. Misalnya, jika penyebab penolakan permohonan merek disampaikan oleh pemohon yang memiliki niat tidak jujur maupun karena alasan lain dalam aturan perundang-undangan. Penolakan ini tidak hanya mempengaruhi penggugat, tetapi juga merupakan bagian penting dari mekanisme peradilan untuk memastikan

⁷ H. Marwan Masjhoer, *Prinsip-prinsip Pembuktian dalam Hukum Acara*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Lambung Mangkurat Volume: 48, No. 3, 2018, hlm.289-306

⁸ M. Abdul Roni, *"Dasar-dasar Hukum Proses Perdata"*, hlm. 142-158

⁹ Djajas Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.

bahwa setiap gugatan yang diajukan sesuai dengan norma dan prinsip hukum yang ada. Memahami berbagai aspek penolakan ini sangat penting, terutama bagi praktisi hukum dan masyarakat, agar mereka dapat lebih siap dan memahami proses hukum yang sedang berlangsung. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berwenang untuk memberikan penolakan pada permohonan tersebut jika terdapat bukti bahwa pemohon tidak memenuhi syarat yang ditetapkan.

Eksepsi juga merupakan bentuk penolakan yang umum dalam proses hukum. Eksepsi ditolak ketika pengadilan memutuskan bahwa alasan yang diajukan oleh pihak tergugat untuk menolak gugatan tidak cukup kuat atau tidak relevan dengan pokok perkara.¹⁰ Dalam beberapa kasus, Mahkamah Agung menyatakan bahwa eksepsi harus didasarkan pada argumen hukum yang jelas dan substansial agar dapat diterima penolakan juga dapat terjadi dalam konteks eksekusi putusan. Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, pihak yang terekskusi dapat menolak eksekusi tersebut dengan alasan tertentu, seperti adanya cacat hukum dalam putusan atau adanya alasan yang sah untuk meminta penundaan eksekusi.¹¹ Proses ini diatur oleh hukum acara perdata dan pemberian tempat untuk pihak yang merasa terugikan untuk mencari keadilan.

Terdapat berbagai sumber hukum yang mendasari penolakan ini. Pertama, hukum positif atau hukum tertulis yang ditetapkan oleh lembaga legislasi adalah sumber utama. Dalam hal ini, undang-undang serta berbagai aturan yang berlaku memberikan kerangka hukum yang tegas tentang hak dan kewajiban setiap individu atau entitas. Misalnya, dalam hukum perdata, seorang tergugat dapat mengajukan penolakan terhadap tuntutan yang diajukan oleh penggugat dengan alasan yang sah, seperti ketidakjelasan dalam tuntutan.¹² Secara keseluruhan, penolakan dalam hukum perdata mencerminkan hak individu untuk menentukan apakah mereka ingin menerima atau menolak suatu hak atau kewajiban. Proses ini diatur oleh berbagai kebijakan yang memiliki maksud untuk menjaga hak-hak individu serta memastikan keadilan dalam sistem hukum. Dengan memahami

¹⁰ Riza Ibrahim, *Aspek Hukum Penolakan Permohonan di Pengadilan*, "Jurnal Hukum dan Peradilan" Volume 6, No. 1, 2017, hlm. 27-46.

¹¹ Maria Farida, *Pengaruh Putusan Pengadilan Terhadap Penolakan Hukum*, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 12, No. 2, 2020, hlm.112-130.

¹² Rahmat Allia, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Rajawali Pers, 2018, hlm. 120-135.

mekanisme penolakan ini, para praktisi hukum dan masyarakat umum dapat lebih siap menghadapi situasi hukum yang mungkin timbul di masa depan.

B. Macam-Macam Penolakan dalam Hukum

Dalam kajian hukum, penolakan dalam putusan memiliki beragam bentuk dan jenis yang bisa dipahami melalui berbagai sumber akademik. Berikut adalah beberapa macam penolakan dalam hukum.

1. Penolakan atas Permohonan. Penolakan atas permohonan ini umumnya terjadi ketika permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat formal atau substantif. Misalnya, permohonan tidak mencantumkan bukti yang cukup atau tidak jelas dalam mengacu pada aspek hukum tertentu.¹³
2. Penolakan atas Gugatan, Merupakan penolakan yang muncul dalam konteks gugatan perdata, di mana hakim mengatakan jika sebuah gugatan tidak bisa diterima. Penolakan ini terjadi karena berbagai alasan, seperti gugatan yang sudah kadaluarsa atau pihak yang menggugat tidak memiliki kapasitas hukum.¹⁴
3. Penolakan Berdasarkan Aspek Formil dan Substansial, Penolakan ini berkaitan dengan aspek formil yang meliputi kesesuaian prosedur hukum, serta aspek substansial yang menilai isi dari tuntutan itu sendiri. Misalnya, sebuah ketidaksesuaian permohonan dari norma hukum yang ada.¹⁵
4. Penolakan Terhadap Banding, Penolakan terhadap banding terjadi ketika pengadilan tingkat lebih tinggi menilai bahwa banding yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk dipertimbangkan..¹⁶

¹³ Abdul Manan, *Peradilan Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 45-60

¹⁴ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 120-135

¹⁵ Salim H.S, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 20215, hlm. 75-90.

¹⁶ Siti Masitoh, *Praktik Penanganan Banding dalam Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017, Jakarta, hlm. 85-100.

2. Hak Paten

A. Pengertian Hak Paten

Dalam regulasi hukum Indonesia, istilah "paten" digunakan sebagai pengganti istilah "hak octrooi" yang berasal dari bahasa Belanda merujuk pada suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas suatu penemuan. Sementara itu, kata "paten" yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia merupakan adaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris. Di negara lain, seperti Prancis dan Belgia, konsep serupa dikenal dengan sebutan "brevet de inventoir", yang secara harfiah berarti surat hak cipta atas sebuah inovasi.¹⁷ Jika ditelusuri lebih jauh ke akar bahasa Latin, istilah "paten" memiliki makna "terbuka", yang menunjukkan sifat keterbukaan atau aksesibilitas terhadap suatu inovasi dalam ranah hukum dan pengetahuan yang berlawanan dengan "laten" atau "terselubung." Makna "terbuka" ini menunjukkan bahwa paten berkaitan dengan inovasi yang diajukan untuk perlindungan, di mana semua informasi mengenai inovasi tersebut harus dijelaskan secara rinci dalam dokumen paten.¹⁸

Menurut Rachmadi Usman, hak paten merupakan sarana penting dalam mendorong inovasi dan kreativitas di masyarakat. Di dalam buku tersebut, Usman menjelaskan bahwa hak paten bukan hanya sekedar perlindungan bagi penemu, tetapi juga merupakan bagian integral dari pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁹

Hak paten adalah bentuk perlindungan hukum pemberian negara untuk inventor sebagai hasil invensinya di bidang teknologi. Secara umum, hak paten memberikan hak eksklusif kepada inventor agar invensi dapat terlaksana secara mandiri maupun pemberian izin kepada pihak lain agar bisa terlaksana pada jangka waktu yang telah disepakati. Penemuan yang berhubungan erat dengan perkembangan teknologi memperoleh pengakuan melalui hak paten. Pertumbuhan hubungan ekonomi lintas negara mendorong peningkatan arus modal asing, yang pada akhirnya mempercepat transfer teknologi. Karena teknologi memiliki nilai,

¹⁷ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 104

¹⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung, 2006, hlm. 183.

¹⁹ Rachmadi Usman, *"Hukum Kekayaan Intelektual: Suatu Kajian Terpadu"*, 2007.

terdapat biaya yang terkait dengan penggunaannya.²⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Paten, menjelaskan paten merupakan hak eksklusif pemberian negara kepada penemu atas suatu invensi teknologi tertentu, agar mereka dapat menggunakannya sendiri atau pemberian lisensi untuk pihak lain bisa menggunakannya.

Dalam konteks hukum, paten adalah hak eksklusif yang pemerintah berikan untuk perseorangan atau badan hukum yang menghasilkan temuan teknologi terbaru dengan nilai ekonomi yang signifikan.²¹ Menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak paten dianggap sebagai benda dalam arti kebendaan. Karena itu, itu merupakan bagian dari kekayaan orang yang memilikinya. Hak paten adalah hak khusus yang diberikan oleh penemu untuk mengatur produksi, penggunaan, dan penjualan produk yang diciptakannya. Inventor atau yang menerima lebih lanjut dapat mengajukan hak paten. Pemindahtanganan, seperti pewarisan, hibah, wasiat, jual-beli, atau perjanjian, dapat memberikan hak paten lebih lanjut. Orang pertama yang mengajukan paten adalah inventor.

Pemegang paten memperoleh hak dari Kantor Direktorat Paten untuk mewujudkan invensi mereka, dari bentuk produk maupun prosedur. Berdasarkan undang-undang paten, hanya invensi yang benar-benar baru yang dapat dipatenkan. Jika seseorang mengajukan paten atas sesuatu yang bukan inovasi baru, maka dianggap telah meniru atau mengambil ide yang sudah dikenal masyarakat, sehingga permohonannya akan ditolak.²²

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 sebagai perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten di Indonesia mengatur hak paten untuk inovasi yang baru dan memiliki langkah inventif. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak paten, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 (Lembaran Negara

²⁰ Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 104.

²¹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010. Hlm. 40

²² Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 93-94.

Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 39), dilakukan sebagai langkah penyesuaian dengan berbagai perjanjian internasional yang telah secara resmi diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Peraturan ini kemudian mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 30), sebelum akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang secara khusus mengatur tentang hak paten. Selanjutnya, regulasi tersebut kembali mengalami perubahan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, suatu penemuan atau hasil kreasi dapat memperoleh perlindungan paten apabila memenuhi beberapa syarat utama, yaitu memiliki unsur kebaruan, mengandung langkah inventif yang tidak mudah ditiru, serta dapat diaplikasikan secara nyata dalam sektor industri.

B. Jenis dan Masa Berlaku Paten

Secara umum, terdapat beberapa jenis paten, yaitu:

1. Paten independen, yang tidak memiliki ketergantungan dengan paten lain.
2. Paten yang memiliki keterkaitan dengan paten lain.
3. Paten tambahan.
4. Paten impor.

Jika suatu penemuan tidak menjalani prosedur penelitian dan pengembangan (R&D) yang mendalam, maka penemuan tersebut dikategorikan sebagai paten sederhana. Meskipun memiliki bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komposisi yang sederhana (utility model) penemuan ini tetap memiliki manfaat praktis, nilai ekonomis, serta perlindungan hukum. Menurut Undang-Undang Paten, terdapat dua jenis paten: Dalam ketentuan Undang-Undang tentang Paten, jenis-jenis paten dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Paten Biasa

Paten ini diberikan untuk suatu penemuan baru yang mencakup unsur kebaruan serta mengandung langkah inovatif, sehingga memungkinkan untuk diterapkan dalam dunia industri. Sementara itu, paten sederhana diberikan sebagai bentuk perlindungan bagi inovasi baru yang merupakan

pengembangan lebih lanjut dari produk atau proses yang telah ada sebelumnya serta memiliki kegunaan dalam bidang industri. Perlindungan hukum untuk paten biasa berlaku selama jangka waktu dua dekade dihitung sejak tanggal pengajuan permohonan paten.

2. Paten Sederhana

Undang-undang ini mengatur bahwa bisa mengajukan objek sebagai Paten Sederhana merupakan jenis paten yang tidak mencakup metode atau proses tertentu, penggunaan suatu bahan atau teknologi, komposisi suatu zat atau material, maupun produk akhir yang diperoleh melalui suatu prosedur atau teknik produksi tertentu (*product by process*). Paten Sederhana hanya berlaku untuk objek yang bersifat fisik dan dapat dilihat (*tangible*), bukan pada yang bersifat tidak terlihat atau abstrak (*intangible*). Di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Jepang, Amerika Serikat, Filipina, dan Thailand, terdapat istilah khusus yang digunakan untuk merujuk pada konsep Paten Sederhana. Istilah-istilah tersebut meliputi *utility model*, *petty patent*, atau *simple patent*, yang masing-masing memiliki makna serupa. Secara umum, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual ini dirancang secara spesifik untuk mencakup inovasi yang berkaitan dengan objek fisik, baik dalam bentuk barang (*article*) maupun perangkat (*device*). Berdasarkan aturan perundang-undangan berlaku hingga saat ini, hukum yang melindungi Paten Sederhana resmi dimulai sejak tanggal diterimanya permohonan. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi sebelumnya. Kini, sebelum menjalani pemeriksaan substantif, Paten Sederhana harus terlebih dahulu diumumkan. Pengumuman permohonan harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal tiga bulan sejak tanggal penerimaan.

Paten Sederhana hanya dapat mencakup satu klaim dalam setiap permohonannya. Proses pemeriksaan substantif terhadap permohonan ini dilakukan secara otomatis oleh pihak berwenang tanpa memerlukan pengajuan khusus dari pihak penemu atau pemohon. Jika permohonan Paten Sederhana ditolak, tidak ada mekanisme untuk memperoleh izin wajib, dan tidak

dikenakan tarif tahunan. Masa perlindungan Paten Sederhana berlangsung selama satu dekade sejak tanggal terima. Pengumuman permohonan dilakukan tiga bulan setelah penerimaan, sementara pemeriksaan substantif berlangsung dalam kurun waktu 24 bulan setelah pengumuman.

Selain itu, ketentuan perlindungan paten sederhana, yang diumumkan pada tanggal penerimaan, memiliki tujuan memberi peluang pemegang paten untuk pengajuan tuntutan kompensasi atas hak paten yang dilanggar terjadi setelah tanggal penerimaan. Gugatan dapat diajukan hanya setelah Paten Sederhana resmi diberikan. Konsep kebaruan sebagai ciri utama Paten Sederhana tidak dibahas secara menyeluruh dalam Undang-Undang Paten sebelumnya. Menurut undang-undang, kebaruan berlaku untuk semua orang. Selain itu, peraturan yang lebih lama mungkin memberi peluang bagi penciptaan asing untuk mengajukan paten sederhana di dalam negeri.

Terakhir, tempo pemeriksaan substantif untuk Paten Sederhana, yang awalnya disamakan dengan Paten biasa yakni 36 bulan, telah dikurangi menjadi 24 bulan mulai dari Tanggal Penerimaan. Perubahan ini bertujuan untuk mempercepat proses pemeriksaan substantif agar lebih selaras dengan prinsip dasar Paten, sekaligus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Jumlah klaim yang dapat dikirimkan adalah suatu invensi hingga beberapa invensi dalam persatuan. Masa perlindungan untuk jenis paten ini adalah dua puluh tahun dari tanggal penyetujuan permohonan paten.

C. Invensi yang Dapat Diberi dan Tidak Dapat Diberi Paten

Menurut Undang-Undang Paten sebuah invensi dapat diberikan paten jika syarat terpenuhi sebagai kebaruan invensi, terdapat langkah inventif, serta bisa dilakukan dalam industri. Kebaruan suatu invensi dinilai berdasarkan fakta Suatu invensi dianggap baru jika belum ada atau belum dipublikasikan pada saat permohonan paten diajukan, serta tidak termasuk dalam invensi yang sudah ada sebelumnya. Agar dapat dipatenkan, invensi harus mengandung langkah inventif, yaitu tidak dapat dengan mudah diprediksi oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidang

teknis terkait. Pada saat pengajuan paten dilakukan, suatu invensi dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang benar-benar inovatif apabila tidak memiliki hubungan atau kesamaan dengan teknologi yang telah dikenal atau digunakan sebelumnya. Apabila invensi tersebut berbentuk suatu produk, maka produk tersebut harus mampu diproduksi dalam jumlah besar atau secara massal tanpa mengurangi atau mengubah kualitasnya, sehingga tetap mempertahankan standar yang seragam dan konsisten. Sementara itu, jika invensi berbentuk proses, maka harus dapat diterapkan dalam industri sebagaimana dijelaskan dalam permohonan paten.

Istilah yang setara dengan teknologi yang telah sebutkan sebelumnya memuat istilah "*state of the art*" atau "*prior art*," pada literatur paten maupun non-paten. Adapun yang dimaksud dengan "tidak sama" dalam konteks ini bukan hanya sebatas perbedaan, melainkan harus dianalisis dari segi kesesuaian atau ketidaksesuaian fungsi dan ciri teknis (*feature*) dari invensi tersebut dibandingkan dengan ciri teknis dari invensi yang telah ada sebelumnya. Mengacu pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Paten. Suatu invensi ditentukan tidak terduga sebelumnya, perlu mempertimbangkan ahli yang tersedia saat permohonan diajukan atau saat permohonan pertama diajukan jika menggunakan Hak Prioritas. Berdasarkan Undang-Undang Paten, terdapat beberapa kategori invensi yang tidak dapat dipatenkan, yaitu: Menurut Undang-Undang Paten, invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi :

1. Sebuah tahapan atau hasil akhir dari suatu tindakan yang tidak sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku, norma keagamaan, ketentuan mengenai ketertiban umum, atau standar moralitas yang diterima dalam masyarakat.
2. Metode yang digunakan dalam melakukan inspeksi, pemeliharaan, terapi medis, serta prosedur operasi yang diterapkan baik pada manusia maupun hewan guna mendukung kesehatan dan kesejahteraan.
3. Prinsip dasar serta metode yang diterapkan dalam disiplin ilmu pengetahuan dan bidang matematika untuk menganalisis, memahami, serta memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena alam maupun buatan.
4. Mekanisme alami yang menjadi faktor utama dalam proses pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan suatu organisme, baik dalam bentuk

tumbuhan maupun hewan, dengan pengecualian terhadap metode yang tidak melibatkan unsur biologis.

Pengecualian terhadap pengungkapan suatu penemuan menyatakan bahwa suatu invensi tidak akan dianggap telah dipublikasikan apabila penyebarluasan informasi mengenai penemuan tersebut terjadi dalam jangka waktu paling lama enam bulan sebelum tanggal resmi penerimaan:

1. Invensi telah ditunjukkan secara resmi atau diakui di pameran internasional, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, pameran nasional yang diadakan di Indonesia juga termasuk, asalkan diselenggarakan dengan persetujuan pemerintah.
2. Invensi tersebut telah digunakan oleh penemunya di Indonesia dalam penelitian dan pengembangan.

D. Syarat dan Prosedur dalam Permohonan Paten

Tahapan dalam mengajukan perlindungan paten diawali dengan penyampaian permohonan secara resmi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Paten, hak paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya, dalam Ayat (3) disebutkan bahwa setiap permohonan hanya dapat mencakup satu inovasi atau beberapa inovasi yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

Beberapa istilah yang berkaitan dengan sistem permohonan paten disebutkan dalam sejumlah literatur. Salah satunya adalah Sistem konstitutif, yang juga dikenal sebagai sistem evaluasi, terdiri dari dua metode peninjauan, yaitu pemeriksaan segera dan pemeriksaan tertunda. Selain itu, ada sistem deklaratif di mana permohonan paten hanya membutuhkan bukti legal bahwa pemohon memiliki hak paten. Sistem konstitutif dengan pemeriksaan yang ditunda diterapkan dalam Undang-Undang Paten Indonesia.²³ Hal ini terlihat dari tahapan

²³ Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 32

pemeriksaan, di mana pemeriksaan substansi dilakukan setelah syarat-syarat administratif terpenuhi.

Syarat-syarat administratif untuk mengajukan permohonan paten menurut Pasal 25 Undang-Undang Paten meliputi:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal;
2. Format permohonan harus mencakup:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun pengajuan;
 - b. Alamat lengkap dan jelas pemohon;
 - c. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor.
 - d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa;
 - f. Pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten;
 - g. Judul invensi;
 - h. Klaim yang terkandung dalam invensi;
 - i. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi;
 - j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan
 - k. Abstraksi invensi

Sesudah melewati proses pemeriksaan, Direktorat Jenderal (Ditjend) memiliki kewajiban untuk memberikan keputusan terkait permohonan paten, baik dengan menyetujui dan memberikan paten atau menolaknya. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penemuan yang dimohonkan memenuhi syarat untuk diberikan paten, Ditjend akan menerbitkan Surat Paten kepada pemohon. Sebaliknya, jika kesimpulannya menunjukkan bahwa penemuan tersebut tidak memenuhi kriteria, maka permohonan akan ditolak, dan penolakan tersebut perlu disampaikan secara tertulis. Surat penolakan permohonan paten perlu memuat secara jelas alasan serta tinjauan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Ditjend akan secara resmi menerbitkan Surat Paten bagi penemuan yang disetujui dan menyerahkannya kepada pemohon atau kuasa hukumnya. Paten yang telah diberikan akan didaftarkan dalam Daftar Umum Paten serta dipublikasikan melalui Berita Resmi Paten. Hal yang sama berlaku untuk surat penolakan, yang akan dicatat dalam Buku Resmi Paten sebagai dokumentasi informasi terkait. Jika pemohon merasa keberatan atas keputusan penolakan, mereka dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Paten dengan menyalinkan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

E. Penyelesaian Sengketa Paten

Sengketa paten harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam regulasi negara tempat perlindungan paten diberikan. Selain itu, tersedia badan khusus yang menangani permasalahan tersebut. Pasal 60 ayat (2), serta Pasal 62 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Paten menjelaskan lembaga-lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa paten.

Lembaga penyelesaian sengketa Hukum Kekayaan Intelektual secara internal maupun eksternal dalam bidang Paten baik adalah sebagai berikut:

1. Komisi Banding Paten merupakan lembaga yang menangani sengketa terkait penolakan permohonan paten oleh kantor paten Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Paten, pemohon berhak mengajukan banding atas penolakan yang didasarkan pada alasan serta pertimbangan substantif sesuai dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (3), peraturan perundang-undangan juga mengatur keberadaan lembaga khusus di dalam departemen yang bertugas menangani Hak atas Kekayaan Intelektual guna meninjau permohonan keberatan, yang disebut sebagai Komisi Banding Paten. Selain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan struktur organisasi Komisi Banding Paten juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1995.
2. Pengadilan Niaga adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk menangani, mengadili, dan melakukan putusan perkara terkait dengan

pengajuan permohonan pernyataan kebangkrutan, penangguhan kewajiban dalam pelunasan utang, serta beragam perkara yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan bisnis, termasuk sengketa komersial serta aspek hukum dalam aktivitas perniagaan termasuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perjanjian dengan klausula arbitrase. Sebagai bagian dari peradilan umum, Pengadilan Niaga secara khusus menangani perkara perdata yang berkaitan dengan hukum bisnis dan ekonomi, termasuk aspek HKI.²⁴

3. Mahkamah Agung, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman, memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi peradilan bersama dengan lembaga-lembaga peradilan lain yang berada di bawah yurisdiksinya. Kewenangan dalam bidang peradilan ini meliputi berbagai jenis badan peradilan, termasuk Peradilan Umum yang menangani perkara sipil dan pidana, Peradilan Agama yang berkaitan dengan hukum Islam, Peradilan Militer yang berfokus pada perkara anggota militer, Peradilan Tata Usaha Negara yang menangani sengketa administratif, serta Mahkamah Konstitusi yang berwenang dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Penegasan lanjut ketentuan ini terdapat dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, dan mengambil keputusan atas suatu perkara dalam tingkat kasasi..²⁵ Mahkamah Agung merupakan Pengadilan Negara Tertinggi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menerangkan kewenangan daripada Mahkamah Agung dalam mengadili suatu perkara, yaitu tingkat Kasasi.

3. Sifat-Sifat Putusan Perkara

Sifat-Sifat Putusan Perkara, Eksekusi putusan pengadilan perkara perdata pada prinsipnya dilakukan setelah putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap

²⁴ Diana Kusumasari, *Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga*, "http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga, diakses pada 20 Mei 2024 pukul 20.35 WIB

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

atau dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg. Dalam hukum acara perdata, sifat-sifat putusan hakim mencerminkan karakteristik dan tujuan dari keputusan yang diambil untuk menyelesaikan suatu perkara.²⁶

Sifat-sifat ini mencakup tiga kategori utama, yaitu deklarator, konstitutif, dan kondemnator. Ketiga sifat ini memiliki fungsi yang berbeda dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para pihak yang berperkara.

1. Putusan Deklarator (*declaratoir*)

Putusan Deklarator (*declaratoir vonnis*) adalah jenis putusan ini menetapkan suatu kondisi yang dianggap sah secara hukum. Keputusan tersebut menetapkan bahwa kondisi hukum tertentu yang dimohonkan mencakup pengesahan atas suatu hak atau kewajiban tertentu. Putusan semacam ini sering berlaku dalam lingkup hukum perdata. Tujuan utama dari diktum dalam putusan ini adalah menegaskan eksistensi atau ketiadaan suatu keadaan hukum.²⁷ Contoh dari putusan ini meliputi keputusan mengenai kepemilikan suatu benda yang sah, keabsahan status anak angkat menurut hukum, serta kedudukan seseorang sebagai ahli waris. Dalam putusan ini, hakim menyatakan hukum tertentu yang diminta baik dalam konteks ada maupun tidak adanya, tanpa mengakui hak atas prestasi tertentu. Putusan deklarator tidak memerlukan tindakan paksa untuk pelaksanaannya, karena sudah memiliki akibat hukum yang berlaku secara otomatis tanpa perlu intervensi dari pihak lawan. Dengan demikian, putusan ini hanya memiliki kekuatan mengikat. Dalam suatu putusan yang berkaitan dengan sengketa, seperti sengketa hak milik, amar declaratoir berfungsi sebagai amar utama, sedangkan amar condemnatoir berperan sebagai aksesori atau tambahan terhadap amar declaratoir tersebut.²⁸

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet. 4, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal. 175.

²⁸ Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*", 2015, hlm. 230.

2. Putusan Konstitutif (*constitutief*)

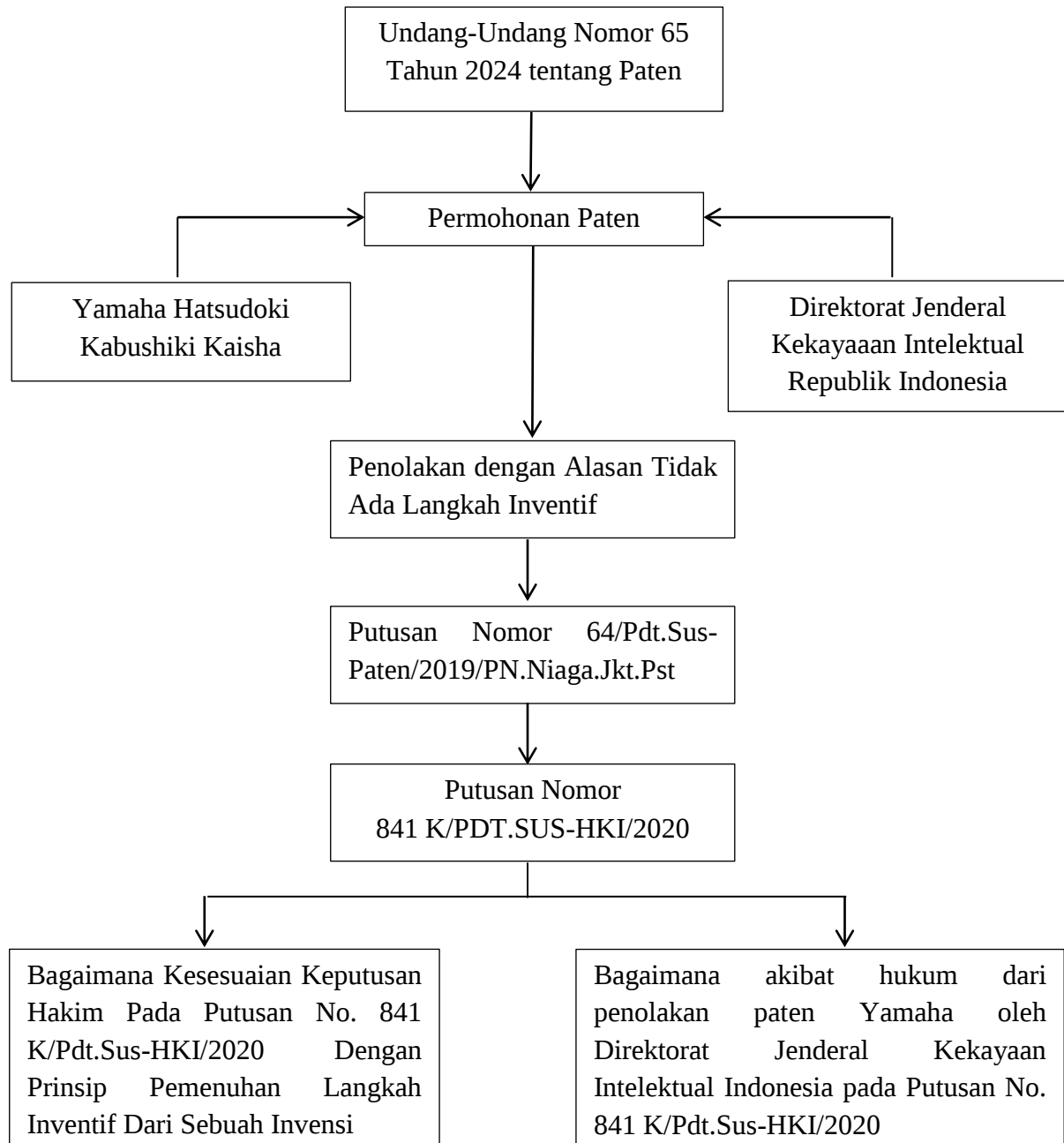
Putusan Konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang merancang keadaan hukum baru atau menghapuskan ketersediaan keadaan hukum sebelumnya. Contoh dari putusan konstitutif adalah putusan perceraian yang mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri atau putusan yang menyatakan sebuah perusahaan pailit. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menegaskan keadaan hukum tetapi juga mengubahnya secara mendasar. Putusan konstitutif memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan dalam hubungan hukum antara para pihak.²⁹

3. Putusan Kondemnator

Putusan Kondemnator adalah keputusan pengadilan hukum satu dari pihak agar kewajiban tertentu terpenuhi, seperti mengkompensasi atau melakukan suatu tindakan tertentu. Putusan ini adalah jenis putusan yang dalam amar-nya memerintahkan pihak yang kalah untuk melaksanakan suatu prestasi yang ditentukan oleh hakim dalam putusan tersebut. Putusan ini sering kali terkait dengan pelanggaran perikatan atau kewajiban hukum lainnya. Misalnya, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk membayar kompensasi kepada penggugat karena wanprestasi.

²⁹ Ronald Saija, op.cit., hal. 148.

4. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan :

Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha mengajukan permohonan paten ke Direktorat Jenderal Kekayaan Republik Indonesia namun ditolak dengan alasan tidak adanya langkah inventif dalam invensi yang diajukan patennya. Permohonan paten ini

menimbulkan masalah yang berkepanjangan karena ketidakpuasan perasaan pihak Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha dan neraca berat dengan putusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sampai membawa masalah ini ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap Komisi Banding Paten di Pengadilan Niaga Putusan Nomor 64/Pdt.Sus- Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, mengingat pentingnya paten tersebut.

Berdasarkan keputusan itu, permohonan gugatan yang disampaikan oleh Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha terhadap para Tergugat tidak dikabulkan karena merasa tidak puas dan berkeyakinan bahwa invensi yang diajukan memiliki langkah inventif Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha dalam Putusan dengan Nomor 841 K/PDT.SUS-HKI/2020, lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, secara resmi mengeluarkan keputusan yang menetapkan untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak terkait.

Penelitian ini akan menganalisis kesesuaian keputusan hakim pada putusan No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 dengan prinsip pemenuhan langkah inventif dari sebuah invensi dan menganalisis akibat hukum dari penolakan paten Yamaha oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia pada putusan No .841 K/Pdt.Sus-HKI/2020.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian artinya ilmu bagaimana cara kita melakukan proses penelitian berdasar literatur. Metodologi penelitian selalu berdasar pada fakta empiris dalam masyarakat, fakta tersebut di kerjakan secara metodelis, sistematis, logis serta analisis. Umumnya metode penelitian ini terbagi:

- a. Perencanaan penelitian dan penulisannya
- b. Mengerjakan penelitian tersebut
- c. Melakukan penulisan laporan.³⁰

KBBI menjelaskan metode penelitian merupakan penggunaan strategi untuk mencari kebenaran serta memahami prinsip-prinsip yang terkait dengan fenomena alam, masyarakat, atau kemanusiaan, yang didasari ranah keilmuan yang relevan. Metode ilmiah merupakan suatu proses yang terstruktur dengan baik, yang meliputi beberapa langkah penting, seperti perumusan hipotesis, identifikasi dan penentuan masalah, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan kesimpulan mengenai penerimaan atau penolakan hipotesis yang telah diajukan.³¹

Penelitian hukum pada umumnya adalah proses untuk menggali kembali konsep, fakta, dan sistem hukum yang telah berlaku dengan tujuan untuk mengembangkan, memperbaiki, atau memodifikasi menyesuaikan kepentingan masyarakat. Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini merujuk pada pencarian pengetahuan yang sah dan ilmiah, yang hasilnya dapat digunakan untuk memberi jawaban permasalahan atau isu tertentu. Dalam ranah ilmu hukum, terdapat tiga kategori utama dalam metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis berbagai aspek hukum. Ketiga jenis penelitian tersebut meliputi penelitian hukum normatif, penelitian hukum yang bersifat gabungan antara normatif dan empiris penelitian hukum empiris.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung. Cetakan Ke-2. 2010. hlm. 57-58

³¹ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penlisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm. 38

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif digunakan dalam studi ini dengan pendekatan yang menitikberatkan pada aspek normatif hukum. Metode ini menganalisis literatur atau data sekunder dan dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal.³²

Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi serta merumuskan berbagai ketentuan hukum, asas-asas fundamental, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan hukum yang timbul dalam praktik.³³ Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau aturan norma pada sikap manusia secara pantas. Kajian ini menyoroti penerapan hukum normatif dalam praktik, termasuk kodifikasi, undang-undang, dan kontrak dalam berbagai peristiwa hukum di masyarakat. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup regulasi hukum yang berlaku, literatur berbentuk buku, artikel dalam jurnal akademik, serta berbagai sumber referensi lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik kajian penelitian.³⁴

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu memaparkan suatu isu hukum secara sistematis dan aktual. Untuk mendapatkan gambaran utuh dan jelas tentang kondisi hukum di masyarakat. Diharapkan penelitian ini bisa menggambarkan secara rinci dan jelas mengenai penerapan langkah inventif pada suatu invensi untuk mendapatkan paten di Indonesia dan akibat hukum dari penolakan paten jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Paten.

3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengadopsi metode penyelesaian masalah dengan pendekatan normatif-aplikatif dengan tipe studi kasus yudisial, yaitu pendekatan yang

³² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57.

berfokus pada ini menelaah aspek terhadap paten pada putusan pengadilan (yurisprudensi). Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara normatif dengan mengandalkan bahan pustaka sebagai sumber utama. Oleh karena itu, Metode yang diterapkan dalam studi ini berlandaskan pada pendekatan yang merujuk kepada metode Perundang-Undangan (Statute Approach) serta metode Kasus (Case Approach). Pendekatan Perundang-Undangan digunakan dengan mengacu pada berbagai ketentuan hukum yang berlaku, sementara Pendekatan Kasus diterapkan dengan menganalisis berbagai putusan atau preseden hukum yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 841 K/PDT.SUS-HKI/2020 tentang penolakan hak paten.

4. Data dan Sumber Data

Sumber informasi dalam suatu penelitian mengacu pada objek atau entitas dari mana data dikumpulkan. Dalam konteks penelitian ini, jenis data yang dimanfaatkan mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, Bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas, seperti:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 - c. Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri
 - d. Putusan Pengadilan Negeri No. 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst
 - e. Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020
2. Bahan Hukum Sekunder, Sumber hukum yang berasal dari literatur dan kajian ilmiah, seperti buku hukum, doktrin, teori, jurnal hukum, penelitian sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi), serta pendapat ahli terkait.
3. Bahan Hukum Tersier, Referensi tambahan pendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, artikel, ensiklopedia, dan surat kabar.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan, yang mencakup proses pengumpulan informasi dengan menelusuri, mengkaji, serta menganalisis berbagai sumber referensi tertulis.³⁵ Metode ini diterapkan dengan cara menelaah beragam literatur yang relevan guna memperoleh data yang mendukung dan memperkuat landasan penelitian. Metode ini mengkaji berbagai sumber tertulis terkait hukum yang relevan dengan penelitian. Sumber data mencakup peraturan perundang-undangan, karya tulis berbentuk buku, berkas administratif yang disahkan secara resmi, terbitan ilmiah yang dipublikasikan untuk disebarkan kepada masyarakat, serta hasil akhir dari studi atau penelitian yang mendalam. Fokus utama pengumpulan data adalah hak paten.

6. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menerapkan teknik pengolahan data melalui langkah-langkah berikut:

1. Sistematisasi Data, penyusunan dan penempatan data secara teratur ke suatu pola tertentu untuk memperoleh pembahasan yang relevan sesuai penelitian yang dilakukan. Keseluruhan kumpulan data akan diorganisir dan diatur secara terstruktur berdasarkan urutan Hasil data akan diorganisir secara berurutan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan, sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data.
2. Pemeriksaan Data, data yang diperoleh diperiksa untuk memastikan tidak ada kekurangan dan untuk menilai kesesuaian data dengan permasalahan yang ada.
3. Validasi Data, bertujuan untuk memverifikasi bahwa informasi yang diperoleh dari media sosial Instagram, termasuk informasi yang dikumpulkan secara menyeluruh, akurat, dan dapat dipercaya.
4. Editing Data, peninjauan kembali sumber data dari banyak referensi yang tersedia, serta menganalisis isi perjanjian kerjasama di bidang jasa konsultan hukum. Tahapan ini sangat penting untuk memastikan keakuratan data yang

³⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm.1-2.

telah dikumpulkan dan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Perolehan data kemudian dilanjutkan penyesuaian dengan masalah yang relevan dalam penelitian ini, dilakukan penyuntingan terhadap data yang telah terhimpun sebelumnya, serta dilakukan seleksi untuk mengambil data yang relevan.

5. Analisis dan Pengkajian Data, evaluasi dan pemeriksaan menyeluruh terhadap data yang telah disunting.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu pendekatan dalam mengelola serta memanfaatkan informasi yang tersedia dengan tujuan mengidentifikasi pola, mengklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, serta membagi ke dalam unit-unit dasar dengan tujuan menemukan tema utama dan menyusun hipotesis berdasar pada data yang telah terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode deskriptif analitik, yakni suatu pendekatan yang mengutamakan penyajian data dalam bentuk narasi tertulis, ilustrasi visual, atau teks, bukan format numerik. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti manuskrip, wawancara, catatan lapangan, serta dokumen terkait, kemudian dijabarkan secara rinci.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Keputusan yang diambil oleh hakim dalam Putusan Nomor 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020 memberikan penegasan bahwa suatu penemuan atau inventif dapat dikategorikan memiliki langkah inovatif apabila mengandung elemen kebaruan serta tidak dapat diperkirakan atau diprediksi sebelumnya oleh individu yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang terkait. Dalam perkara ini, permohonan paten Yamaha ditolak karena dianggap tidak memenuhi unsur langkah inventif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Paten. Yamaha berupaya membuktikan bahwa invensi mereka memiliki perbedaan signifikan dengan teknologi yang telah ada, namun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) tetap berpendapat bahwa perubahan yang diajukan tidak cukup untuk dianggap sebagai langkah inventif. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan kasasi, yang menegaskan bahwa standar langkah inventif harus dipenuhi secara substansial agar suatu invensi dapat memperoleh hak paten.
- B. Akibat hukum dari penolakan paten Yamaha perusahaan tidak dapat menikmati hak eksklusif untuk memproduksi, menjual, atau mendistribusikan produk yang diajukan patennya. Hal ini berimplikasi pada potensi kehilangan pasar dan keuntungan bagi Yamaha, serta membuka kemungkinan bagi pihak lain untuk mengembangkan inovasi serupa tanpa hambatan hukum. Selain itu, Yamaha juga kehilangan kesempatan untuk mengajukan klaim terhadap pihak-pihak yang menggunakan teknologi tersebut tanpa izin. Keputusan ini memperlihatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengajukan permohonan paten agar memenuhi standar hukum yang berlaku, terutama dalam hal pembuktian adanya langkah inventif yang signifikan.

2. Saran

- A. Bagi perusahaan yang ingin mengajukan paten, disarankan untuk memastikan bahwa invensi yang diajukan benar-benar memiliki kebaruan dan langkah inventif yang jelas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian mendalam mengenai teknologi yang telah ada sebelumnya serta melibatkan ahli paten dalam penyusunan dokumen paten. Selain itu, perusahaan perlu menyusun strategi hukum yang kuat untuk membuktikan bahwa invensi mereka tidak hanya merupakan pengembangan minor dari teknologi yang sudah ada, melainkan memiliki kontribusi inovatif yang signifikan. Dalam konteks ini, konsultasi dengan praktisi hukum kekayaan intelektual serta melakukan pencarian paten secara global dapat membantu meminimalkan risiko penolakan.
- B. Bagi pemerintah dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam proses penilaian paten, terutama dalam menentukan suatu invensi memiliki langkah inventif atau tidak. Penyusunan pedoman yang lebih rinci mengenai kriteria langkah inventif serta sosialisasi kepada publik akan membantu para pemohon paten memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Selain itu, sistem pengujian paten juga perlu ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih objektif, misalnya melalui kolaborasi dengan akademisi dan praktisi industri agar keputusan yang diambil lebih akurat dan mencerminkan standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Cornish, W. R. 2007. *Intellectual Property : Kontrak Alih Teknologi Alih Teknologi pada Industri Manufactur*. Yogyakarta: Genta Press.
- Djumhanna, Muhamad. R.Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Donika, Dian Nahdila. 2023. *Permasalahan Yuridis Penolakan Paten Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha oleh Komisi Banding Paten: Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 841 K/Pdt.Sus-HKI/2020*. Bandar Lampung: Indonesia Hak Cipta.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Ikhsan, Edi dan Mahmul Siregar. 2009. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Lita, Helza Nova. 2016. *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cipta Adhitya Bakti.
- , 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munandar, Haris. 2011. *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) 1 Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group.
- Nurfitri, Dian, dan ,Rani Nuradi, 2013. *Pengantar Hukum Paten Indonesia*, Jakarta.

- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada.
- Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumantoro. 1986. *Hukum Ekonomi*. Jakarta: UI Press.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Wiranata, I Gede AB dan MR, Yennie Agustin. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja.

B. Jurnal

- Adisewojo, 2018, *Peranan informasi paten Teknologi Dalam Langkah-Langkah Mendapatkan Penemuan Baru*, *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 13(3–4), p. 15.
- Alfiani, R. 2019. Hak Kekayaan intelektual di Bidang Hak cipta paten Dan Merek. doi:10.31219/osf.io/47ha6.
- Anggritha Esthi, 2018, *Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Hak Paten Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Penemu Di Bidang Teknologi*, *Jurnal Judiciary Vol. 1, No 1*.
- David Tan, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, “*Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*”, Vol 8 No. 8.
- Dwi Jaya. 2018. *Penjelasan Mengenai Paten Dan Sistem Yang Diterapkan di Indonesia mengenai Proses Permohonan Hak Paten*.
- Endang Purwaningsih, 2008, *Perlindungan Paten Menurut Hukum Paten Indonesia*, *Jurnal Media HKI Vol.V/No 1*.

Oktarini Erina. 2018. *Definisi Paten serta Sistem Yang diterapkan diindonesia dalam memberikan hak paten pada inventor* [Preprint]. doi:10.31219/osf.io/ea9w7.

Sigit Nugroho. 2015. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean*. [Vol. 24, No. 2], Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Yoyon M Darusman. 2016. *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia Dan Hukum Internasional*, Jurnal Yustisia, Vol. 5 No. 1 Januari-April.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 64/Pdt.Sus-Paten/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan No. 841 K/PDT.SUS-HKI/2020.

D. Situs Web

<https://belapendidikan.com/landasan-teori-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual/>.

<http://www.dgip.go.id/struktur-organisasi>.

<https://www.hki.co.id/paten.html>.